



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
  - b. bahwa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas perlu diadakan penyempurnaan karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 177);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bangli.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
4. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, meliputi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat dan Lurah.
5. Pejabat yang berwenang adalah atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bangli
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
11. Orang Pribadi/Pihak Swasta adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bangli.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Istri/Suami Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi/pihak swasta dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Bali dengan jarak paling dekat 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan kantor untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi Bali, atas perintah pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi/pihak swasta.
19. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi/pihak swasta yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

25. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.
26. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Istri/Suami Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi/pihak swasta yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perjalanan dinas jabatan; dan
  - b. perjalanan dinas pindah.
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pegawai negeri sipil; dan
  - b. calon pegawai negeri sipil;

## BAB III

### PRINSIP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

## BAB IV

### PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi :

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Provinsi yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Luar Daerah,; dan
  - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Provinsi yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Provinsi (Perjalanan Dinas Dalam Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam radius lebih dari 5 (lima) km yang terdiri dari :
- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau dengan menginap; dan
  - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam atau pulang pergi.

#### Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. pengumandahan (Detasering);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

#### Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemberi tugas;
  - b. pelaksana tugas;
  - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
  - d. tempat pelaksanaan tugas.

- (3) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Tugas diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Istri/Suami Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi/pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Bupati Bangli dan/atau Wakil Bupati Bangli atau pejabat lain yang berwenang.
- (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD).
- (7) Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### BIAAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

- c. biaya ke dan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II berdasarkan lamanya melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
- a. tingkat A untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV;
  - b. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut golongan III; dan

- c. tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut golongan II dan I.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD disamakan dengan perjalanan dinas jabatan Tingkat A.
  - (3) Biaya Perjalanan Dinas Istri/Suami Pejabat Negara (Bupati/WakilBupati) disamakan dengan perjalanan dinas jabatan Tingkat A.
  - (4) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pengaman Pejabat Negara (PPN) yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil disamakan dengan perjalanan dinas jabatan Tingkat C.
  - (5) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Tidak Tetap disamakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan Tingkat C.
  - (6) Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Fungsional disesuaikan dengan golongannya, sedangkan orang pribadi/pihak swasta yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bangli dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati Bangli atau pejabat lain yang berwenang dan golongannya ditentukan berdasarkan pendidikan sebagai berikut :
    - a. pendidikan S2 dan S3 disamakan/disetarakan dengan perjalanan dinas jabatan Tingkat A;
    - b. pendidikan S1 disamakan/disetarakan dengan perjalanan dinas jabatan Tingkat B; dan
    - c. pendidikan Diploma dan SLTA kebawah disamakan/disetarakan dengan perjalanan dinas jabatan Tingkat C;;
  - (7) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    - b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam hal Pelaksana SPD menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional ke dan dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dapat diberikan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan jarak yang ditempuh;
    - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam hal Pelaksana SPD adalah Ajudan Pejabat

Negara dan Pimpinan DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas bersama-sama dengan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD, apabila menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD dengan biaya yang lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

- d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
- f. biaya pemettian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
- g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

#### Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati Bangli ini, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

## Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau dengan menginap dapat diberikan uang harian berupa uang makan dan uang saku yang berpedoman pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sedangkan biaya penginapan dibayarkan sesuai Biaya Riil.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam atau pulang pergi hanya diberikan uang harian Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

## Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
  - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf k.
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PPK.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k.

## BAB VI

### PERJALANAN DINAS PINDAH

#### Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.
- (4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka
  - a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan Pindah;
  - b. pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap;

- c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap;
  - d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
  - e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau
  - f. pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
  - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
  - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan I.

## BAB VII

### BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

#### Pasal 16

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut :
- a. biaya transport pegawai;

- b. biaya transport keluarga;
  - c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
  - d. uang harian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bangli mengenai Standar Biaya.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

#### Pasal 18

- (1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai berikut :
- a. biaya transport pegawai;
  - b. biaya transport keluarga yang sah;
  - c. uang harian; dan/atau
  - d. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf e sebagai berikut:
- a. biaya transport keluarga;
  - b. uang harian; dan/atau
  - a. biaya pengepakan dan angkutan barang
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
  - b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
  - c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusan KPA; atau
  - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan

Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan daerah.

#### Pasal 19

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didasarkan pada:
  - a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bangli mengenai Standar Biaya;
  - b. volume barang; dan
  - c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.
- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 21

- (1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.
- (2) Besaran biaya pengepakan dan angkutan barang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

- (4) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. untuk huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia;
  - b. untuk huruf b, huruf c, dan huruf e berlaku paling lambat 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama.

#### Pasal 23

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
  - a. perikatan dengan penyedia jasa;
  - b. bendahara pengeluaran; atau
  - c. pelaksana SPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
  - b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

#### Pasal 24

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat tugas atau surat keputusan pindah;
  - b. fotokopi SPD;
  - c. kwitansi tanda terima uang muka; dan
  - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

#### Pasal 25

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

#### Pasal 26

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

#### Pasal 27

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.

#### Pasal 28

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PPK.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau
  - b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

## Pasal 29

Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

## BAB IX

### PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 31

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya

Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. surat tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. fotokopi surat keputusan pindah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
  - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
  - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan
  - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

#### Pasal 32

- (1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat

Permintaan Pencairan Dana (SPM/ SP2D) LS Perjalanan Dinas.

### Pasal 33

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

## BAB X

### PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 34

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka :
  - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. studi banding;
  - d. seminar/lokakarya/konferensi;
  - e. promosi potensi daerah;
  - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  - g. pertemuan internasional; dan/atau
  - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (2) Setiap perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Istri/Suami Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi/pihak swasta harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Bali.

## BAB XI

### DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 35

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Istri/Suami Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi/pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan pemerintahan harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Orang Pribadi/Pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bangli dapat dilakukan setelah mendapat ijin Bupati Bangli.
- (3) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat ijin pemerintah;

- b. paspor dinas (*service passporti*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- c. exit permit;
- d. visa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. kerangka acuan kerja; dan
- f. surat undangan.

## BAB XII

### TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 36

- (1) Bupati Bangli mengajukan Surat Permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Bali bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. nama, NIP dan jabatan PNS;
  - b. nama dan profesi bagi orang pribadi/pihak swasta;
  - c. tujuan perjalanan dinas luar negeri;
  - d. manfaat perjalanan dinas luar negeri;
  - e. negara dan kota yang dituju;
  - f. agenda;
  - g. waktu pelaksanaan; dan
  - h. sumber pembiayaan.

#### Pasal 37

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Istri/Suami Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi/pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.

#### Pasal 38

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterima oleh Gubernur Bali paling lama 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin pemerintah.

#### Pasal 39

Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dalam hal tertentu jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung.

#### Pasal 40

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

### BAB XIII

#### PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 41

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
  - c. sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
- a. biaya transport;
  - b. biaya airport tax;
  - c. biaya passport dan/atau biaya visa;
  - d. biaya fiskal; dan
  - e. uang harian di negara yang dituju.

#### Pasal 42

Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat dan/atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari pemerintah daerah.

#### Pasal 43

Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

#### Pasal 44

Biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Keputusan Bupati Bangli mengenai Standar Biaya.

## BAB XIV

### PELAPORAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 45

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Istri/Suami Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi/pihak swasta yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Istri/Suami Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi/pihak swasta kepada Gubernur Bali melalui Bupati Bangli dan Pengguna Anggaran.

## BAB XV

### PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 46

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### PENUTUP

#### Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 16 Oktober 2015  
PENJABAT BUPATI BANGLI,

  
I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 16 Oktober 2015

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 33

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI BANGLI**  
**NOMOR 33 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PERJALANAN DINAS**

**JENIS DAN FASILITAS TRANSPORT :**

No	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			Keterangan
			Pesawat Udara	Kapal laut	Kereta Api/Bus	
1.	<b>PEJABAT NEGARA</b>					
a.	Bupati	A	Bisnis	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
b.	Wakil Bupati	A	Bisnis	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
2.	<b>PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>					
a.	Ketua DPRD	A	Bisnis	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
b.	Wakil Ketua DPRD	A	Bisnis	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
c.	Anggota DPRD	A	Ekonomi	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
3.	<b>ISTRI/SUAMI PEJABAT NEGARA</b>	A	Bisnis	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
4.	<b>PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>					
a.	Pejabat Eselon II	A	Ekonomi	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
b.	Pejabat Eselon III/Gol IV	A	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata
c.	Pejabat Eselon IV/Gol III	B	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata
d.	PNS Golongan II	C	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata
e.	PNS Golongan I dan/atau Pegawai Tidak Tetap	C	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata
5.	<b>ORANG PRIBADI/ PIHAK SWASTA</b>					
a.	Pendidikan S2 dan S3	A	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata
b.	Pendidikan S1	B	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata
c.	Pendidikan SLTA dan Diploma	C	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata
d.	Pendidikan SLTP dibawah dan Non Pendidikan	C	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata

PENJABAT BUPATI BANGLI,

  
**I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA PENGINAPAN/HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Penginapan/Hotel (dalam rupiah)				
			Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Istri atau Suami Pejabat Negara / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Pegawai Golongan IV/Orang Pribadi Berpendidikan S2/S3	Pejabat Eselon IV/Pegawai Golongan III/ Orang Pribadi Berpendidikan S1	Pegawai Golongan II/I dan PTT/ Orang Pribadi Berpendidikan Diploma dan SLTA ke bawah
1.	ACEH	OH	4.420.000	1.300.000	1.170.000	1.040.000	910.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	1.092.600	971.200	849.800
3.	RIAU	OH	3.820.000	1.200.000	1.080.000	960.000	840.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.300.000	1.170.000	1.040.000	910.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	1.200.000	1.080.000	960.000	840.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.160.000	1.044.000	928.000	812.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.300.000	1.170.000	1.040.000	910.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.299.000	1.169.100	1.039.200	909.300
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	711.000	632.000	553.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.350.000	1.215.000	1.080.000	945.000
11.	BANTEN	OH	3.810.000	1.430.000	1.287.000	1.144.000	1.001.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.700.000	1.760.000	1.584.000	1.408.000	1.232.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	1.341.000	1.192.000	1.043.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.150.000	1.480.000	1.332.000	1.184.000	1.036.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	4.700.000	1.350.000	1.215.000	1.080.000	945.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.370.000	1.233.000	1.096.000	959.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.810.000	1.629.000	1.448.000	1.267.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	1.760.000	1.584.000	1.408.000	1.232.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.050.000	945.000	840.000	735.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.230.000	1.107.000	984.000	861.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.560.000	1.404.000	1.248.000	1.092.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.680.000	1.512.000	1.344.000	1.176.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.750.000	1.575.000	1.400.000	1.225.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	1.750.000	1.575.000	1.400.000	1.225.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.560.000	1.404.000	1.248.000	1.092.000
26.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.150.000	1.035.000	920.000	805.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	927.000	824.000	721.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.395.000	1.240.000	1.085.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.300.000	1.170.000	1.040.000	910.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.100.000	990.000	880.000	770.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	927.000	824.000	721.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.520.000	1.368.000	1.216.000	1.064.000
33.	PAPUA	OH	2.850.000	1.670.000	1.503.000	1.336.000	1.169.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.490.000	1.341.000	1.192.000	1.043.000

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian (dalam rupiah)					Pendidikan dan/atau Pelatihan
			Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Istri atau Suami Pejabat Negara / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Pegawai Golongan IV/Orang Pribadi Berpendidikan S2/S3	Pejabat Eselon IV/Pegawai Golongan III/ Orang Pribadi Berpendidikan S1	Pegawai Golongan II/I dan PTT/ Orang Pribadi Berpendidikan Diploma dan SLTA ke bawah	
1.	ACEH	OH	1.080.000	1.080.000	1.050.000	1.020.000	990.000	330.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	1.110.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	1.020.000	330.000
3.	RIAU	OH	1.110.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	1.020.000	330.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	1.110.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	1.020.000	330.000
5.	JAMBI	OH	1.110.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	1.020.000	330.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	1.140.000	1.140.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	330.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	1.140.000	1.140.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	330.000
8.	LAMPUNG	OH	1.140.000	1.140.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	330.000
9.	BENGKULU	OH	1.140.000	1.140.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	330.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.170.000	1.140.000	360.000
11.	BANTEN	OH	1.110.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	1.020.000	330.000
12.	JAWA BARAT	OH	1.290.000	1.290.000	1.260.000	1.230.000	1.200.000	390.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	1.590.000	1.590.000	1.560.000	1.530.000	1.500.000	480.000
14.	JAWA TENGAH	OH	1.110.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	1.020.000	330.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	1.260.000	1.260.000	1.230.000	1.200.000	1.170.000	390.000
16.	JAWA TIMUR	OH	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.170.000	1.140.000	360.000
17.	BALI	OH	1.440.000	1.440.000	1.410.000	1.380.000	1.350.000	420.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.320.000	1.320.000	1.290.000	1.260.000	1.230.000	390.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.290.000	1.290.000	1.260.000	1.230.000	1.200.000	390.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	1.140.000	1.140.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	330.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.080.000	1.080.000	1.050.000	1.020.000	990.000	330.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.140.000	1.140.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	330.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.290.000	1.290.000	1.260.000	1.230.000	1.200.000	390.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	1.290.000	1.290.000	1.260.000	1.230.000	1.200.000	390.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	1.110.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	1.020.000	330.000
26.	GORONTALO	OH	1.110.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	1.020.000	330.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.170.000	1.140.000	360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	1.290.000	1.290.000	1.260.000	1.230.000	1.200.000	390.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	1.110.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	1.020.000	330.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.140.000	1.140.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	330.000
31.	MALUKU	OH	1.140.000	1.140.000	1.110.000	1.080.000	1.050.000	330.000
32.	MALUKU UTARA	OH	1.290.000	1.290.000	1.260.000	1.230.000	1.200.000	390.000
33.	PAPUA	OH	1.740.000	1.740.000	1.710.000	1.680.000	1.650.000	510.000
34.	PAPUA BARAT	OH	1.440.000	1.440.000	1.410.000	1.380.000	1.350.000	420.000

PENJABAT BUPATI BANGLI,

  
I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERJALANAN DINAS**


**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

No.	Uraian	Satuan	Uang Harian (dalam rupiah)		
			Lebih dari 8 Jam (Menginap)	Sampai dengan 8 Jam (Pulang-Pergi) Luar Kabupaten	Sampai dengan 8 Jam (Pulang-Pergi) Dalam Kabupaten
1.	Pejabat Negara	OH	190.000	170.000	150.000
2.	Pimpinan & Anggota DPRD/Istri atau Suami Pejabat Negara / Pejabat Eselon II	OH	190.000	170.000	150.000
3.	Pejabat Eselon III/Pegawai Golongan IV/Orang Pribadi Berpendidikan S2	OH	170.000	150.000	130.000
4.	Pejabat Eselon IV/Pegawai Golongan III/ Orang Pribadi Berpendidikan S1/Diploma	OH	150.000	130.000	100.000
5.	Pegawai Golongan II/I dan PTT/Orang Pribadi Berpendidikan SLTA ke bawah	OH	120.000	100.000	90.000

**SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

No	Uraian	Satuan	Uang Representasi (dalam rupiah)	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam (Menginap)
1.	Pejabat Negara/ Pimpinan & Anggota DPRD	OH	500.000	250.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	300.000	150.000

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEĐE MAHENDRA PUTRA


LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**SATUAN BIAYA PENGEPAKAN BARANG DALAM RANGKA PERPINDAHAN**

SATUAN BIAYA PENGEPAKAN BARANG DALAM RANGKA PERPINDAHAN					
1.	Jumlah barang yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan :				
	1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 m3	20 m3	15 m3	10 m3
	2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 m3	12 m3	9 m3	6 m3
	3. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 m3	4 m3	3 m3	2 m3
2.	Dasar perhitungan biaya :				
	a. Kereta Api				
	1. Pengepakan dan pergudangan per m <sup>3</sup>	Rp. 75.000	Rp.75.000	Rp.75.000	Rp.75.000
	2. Angkutan per m <sup>3</sup> /km	400	400	400	400
	b. Truk				
	1. Pengepakan dan pergudangan per m <sup>3</sup>	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000
	2. Angkutan per m <sup>3</sup> /km	400	400	400	400
	b. Angkutan Laut/Sungai				
	1. Pengepakan dan pergudangan per m <sup>3</sup>	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000
	2. Angkutan per m <sup>3</sup> /km	400	400	400	400

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN BUPATI BANGLI**  
**NOMOR 33 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PERJALANAN DINAS**

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI :**

1	2		4	5	6		7	
1.	AMERIKA UTARA							
1.	Amerika Serikat	OH	527	473	417	343	Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD.	
2.	Kanada	OH	447	404	368	307		
	AMERIKA SELATAN							
3.	Argentina	OH	395	277	242	241	Tingkat B : Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Gol IV	
4.	Venezuela	OH	464	323	287	286		
5.	Brazil	OH	436	341	291	241		
6.	Chile	OH	415	316	270	222		
7.	Columbia	OH	386	281	240	221		
8.	Peru	OH	383	277	237	221		
9.	Suriname	OH	398	295	252	207		
10.	Ekuador	OH	385	273	242	241		
	AMERIKA TENGAH							Tingkat C : Pegawai Negeri Sipil Golongan III
11.	Mexico	OH	429	318	282	281		
12.	Kuba	OH	406	305	261	221		
13.	Panama	OH	414	307	272	271	Tingkat D : Pegawai Negeri Sipil Lainnya	
	EROPA BARAT							
14.	Austria	OH	504	453	318	317		
15.	Belgia	OH	466	419	282	281		
16.	Perancis	OH	512	464	382	381		
17.	Jerman	OH	443	411	282	281		
18.	Belanda	OH	463	416	272	271		
19.	Swiss	OH	509	456	322	321		
	EROPA UTARA							
20.	Denmark	OH	472	427	275	241		
21.	Finlandia	OH	453	409	354	313		
22.	Norwegia	OH	517	465	288	286		
23.	Swedia	OH	466	436	342	341		
24.	Inggris	OH	587	534	432	431		
	EROPA SELATAN							
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333		
26.	Kroasia	OH	483	444	353	352		
27.	Spanyol	OH	457	413	287	286		
28.	Yunani	OH	422	379	242	241		
29.	Italia	OH	520	472	372	371		
30.	Portugal	OH	425	382	242	241		
31.	Serbia	OH	401	361	313	277		
	EROPA TIMUR							
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284		
33.	Chekoslovakia	OH	426	390	331	293		
34.	Hongaria	OH	421	381	339	300		
35.	Polandia	OH	401	361	313	277		
36.	Rumania	OH	416	381	313	277		
37.	Rusia	OH	556	512	407	406		
38.	Slowakia	OH	429	387	335	297		
39.	Ukraina	OH	425	382	328	290		
	AFRIKA BARAT							
40.	Nigeria	OH	361	313	292	291		
41.	Senegal	OH	334	276	206	201		
	AFRIKA TIMUR							
42.	Ethiopia	OH	312	257	192	167		
43.	Kenya	OH	334	276	206	196		
44.	Madagaskar	OH	296	244	182	181		

45.	Tanzania	OH	330	272	203	182
46.	Zimbabwe	OH	285	244	216	215
47.	Mozambique	OH	319	263	212	211
AFRIKA SELATAN						
48.	Namibia	OH	300	247	185	161
49.	Afrika Selatan	OH	304	251	202	201
AFRIKA UTARA						
50.	Aljazair	OH	342	308	287	286
51.	Mesir	OH	368	273	212	190
52.	Maroko	OH	304	251	192	191
53.	Tunisia	OH	293	241	187	186
54.	Sudan	OH	342	282	210	184
55.	Libya	OH	308	254	189	165
ASIABARAT						
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	405	286	222	208
58.	Irak	OH	397	283	220	201
59.	Yordania	OH	365	254	197	196
60.	Kuwait	OH	406	283	257	256
61.	Libanon	OH	357	267	207	186
62.	Qatar	OH	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64.	Turki	OH	365	270	210	188
65.	Uni Emirat Arab	OH	459	323	302	301
66.	Yaman	OH	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	OH	391	276	215	201
68.	Oman	OH	359	254	197	185
ASIA TIMUR						
69.	Cina	OH	378	238	207	206
70.	Hongkong	OH	472	320	287	286
71.	Jepang	OH	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73.	Korea Utara	OH	395	238	207	206
ASIA SELATAN						
74.	Afganistan	OH	385	226	173	172
75.	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76.	India	OH	352	263	242	241
77.	Pakistan	OH	343	203	172	181
78.	Srilanka	OH	348	201	167	166
79.	Iran	OH	351	260	202	181
ASIA TENGAH						
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
ASIA TENGGARA						
82.	Philipina	OH	412	278	222	221
83.	Singapura	OH	424	290	224	221
84.	Malaysia	OH	381	253	212	211
85.	Thailand	OH	392	275	211	201
86.	Myanmar	OH	368	250	197	196
87.	Laos	OH	380	262	202	196
88.	Vietnam	OH	383	265	204	196
89.	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90.	Kamboja	OH	296	223	197	196
91.	Timor Leste	OH	392	354	229	196
ASIA PASIFIK						
92.	Australia	OH	439	403	272	271
93.	Selandia Baru	OH	392	246	222	221
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	OH	385	353	237	192
96.	Fiji	OH	363	329	221	179

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEĐE MAHENDRA PUTRA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA TRANSPORT/TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Provinsi	Satuan	Biaya (dalam rupiah)
1.	ACEH	Orang/Kali	240.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	464.000
3.	RIAU	Orang/Kali	150.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	240.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	240.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	380.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	250.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	290.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	190.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	180.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	612.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	280.000
13.	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	340.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	150.000
15.	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	188.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	296.000
17.	BALI	Orang/Kali	300.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	426.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	160.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	214.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	180.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	200.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	160.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	150.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	220.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	400.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	434.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	290.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	150.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	262.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	420.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	348.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	710.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	290.000

Satuan Biaya transport/taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan apabila bukti pengeluaran transport/taksi tidak diperoleh yang merupakan biaya tarif satu kali perjalanan transport/taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya. Pertanggungjawabannya dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

PENJABAT BUPATI BANGLI,

  
I DEWA GEĐE MAHENDRA PUTRA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (dalam Rp/Orang)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1.	JAKARTA	AMBON	17.270.500	9.205.300
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	9.635.600	4.936.100
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	9.774.700	5.839.600
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	3.129.100	2.057.900
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	6.827.600	3.893.500
6.	JAKARTA	BATAM	6.327.100	3.754.400
7.	JAKARTA	BENGKULU	5.673.200	3.407.300
8.	JAKARTA	BIAK	18.284.500	9.774.700
9.	JAKARTA	DENPASAR	6.896.500	4.240.600
10.	JAKARTA	GORONTALO	9.400.300	6.271.200
11.	JAKARTA	JAMBI	5.284.500	3.198.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	18.938.400	10.650.900
13.	JAKARTA	JOGJAKARTA	5.339.100	2.948.400
14.	JAKARTA	KENDARI	9.955.400	5.436.600
15.	JAKARTA	KUPANG	12.236.900	6.605.300
16.	JAKARTA	MAKASSAR	9.677.200	4.977.700
17.	JAKARTA	MALANG	5.978.700	3.503.500
18.	JAKARTA	MAMUJU	9.483.500	6.327.100
19.	JAKARTA	MANADO	14.071.200	6.632.600
20.	JAKARTA	MANOKWARI	21.093.800	14.071.200
21.	JAKARTA	MATARAM	6.910.800	4.199.000
22.	JAKARTA	MEDAN	9.427.600	4.950.400
23.	JAKARTA	PADANG	7.189.000	3.837.600
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	6.479.200	3.879.200
25.	JAKARTA	PALEMBANG	5.019.300	2.948.400
26.	JAKARTA	PALU	12.152.400	6.646.900
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	4.435.600	2.780.700
28.	JAKARTA	PEKANBARU	7.257.900	3.920.800
29.	JAKARTA	PONTIANAK	5.658.900	3.615.300
30.	JAKARTA	SEMARANG	5.019.300	2.836.600
31.	JAKARTA	SOLO	5.019.300	3.044.600
32.	JAKARTA	SURABAYA	7.105.800	3.476.200
33.	JAKARTA	TERNATE	13.001.300	8.663.200
34.	JAKARTA	TIMIKA	17.979.000	9.733.100
35.	AMBON	DENPASAR	10.470.200	5.812.300
36.	AMBON	JAYAPURA	9.664.200	5.409.300
37.	AMBON	KENDARI	6.271.200	3.712.800
38.	AMBON	MAKASSAR	7.828.600	4.491.500
39.	AMBON	MANOKWARI	6.730.100	3.935.100
40.	AMBON	PALU	7.982.000	4.560.400
41.	AMBON	SORONG	4.728.100	2.934.100
42.	AMBON	SURABAYA	11.443.900	6.298.500
43.	AMBON	TERNATE	5.228.600	3.183.700
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	16.560.700	8.773.700
45.	BALIKPAPAN	BATAM	13.460.200	6.896.500
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	13.960.700	7.342.400
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	24.792.300	13.111.800
48.	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	12.569.700	6.173.700
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	16.463.200	7.995.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	20.412.600	9.483.500
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	16.240.900	7.982.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	14.224.600	6.979.700
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	12.278.500	6.173.700
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	14.294.800	7.049.900
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	12.278.500	6.076.200
56.	BALIKPAPAN	SOLO	12.278.500	6.256.900
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	14.155.700	6.646.900
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	23.930.400	12.278.500
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	14.085.500	8.162.700

60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	24.917.100	13.932.100
61.	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	12.694.500	6.994.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	16.588.000	8.815.300
63.	BANDA ACEH	MANADO	20.537.400	10.303.800
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	12.987.000	7.592.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	12.389.000	6.896.500
66.	BANDA ACEH	SOLO	12.389.000	7.077.200
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	14.280.500	7.467.200
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	24.055.200	13.098.800
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	10.567.700	5.367.700
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	10.692.500	6.188.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	8.050.900	4.435.600
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	7.592.000	4.310.800
73.	BANDAR LAMPUNG	BLAK	18.354.700	9.733.100
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	8.106.800	4.741.100
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	18.938.400	10.526.100
76.	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	6.701.500	3.588.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	10.860.200	5.826.600
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	10.609.300	5.409.300
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	7.272.200	4.074.200
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	14.558.700	6.896.500
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	8.119.800	4.713.800
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	10.372.700	5.395.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	8.370.700	4.394.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	7.731.100	4.421.300
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	6.410.300	3.588.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	8.426.600	4.462.900
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	6.994.000	4.186.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	6.410.300	3.490.500
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	6.410.300	3.671.200
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	8.301.800	4.059.900
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	18.076.500	9.691.500
92.	BANDUNG	BATAM	8.175.700	4.657.900
93.	BANDUNG	DENPASAR	7.313.800	4.227.600
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.683.200	1.918.800
95.	BANDUNG	JAMBI	6.507.800	3.823.300
96.	BANDUNG	JOGJAKARTA	4.379.700	2.767.700
97.	BANDUNG	PADANG	7.967.700	4.560.400
98.	BANDUNG	PALEMBANG	5.700.500	3.420.300
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	5.978.700	3.559.400
100.	BANDUNG	PEKANBARU	8.482.500	4.811.300
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.935.100	2.544.100
102.	BANDUNG	SOLO	4.741.100	2.948.400
103.	BANDUNG	SURABAYA	6.271.200	3.712.800
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	5.770.700	3.461.900
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	14.029.600	7.828.600
106.	BANJARMASIN	BATAM	10.929.100	5.951.400
107.	BANJARMASIN	BLAK	21.691.800	11.373.700
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	11.429.600	6.396.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	22.275.500	12.166.700
110.	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	10.039.900	5.228.600
111.	BANJARMASIN	MEDAN	13.709.800	7.035.600
112.	BANJARMASIN	PADANG	11.707.800	6.034.600
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	9.747.400	5.228.600
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	11.763.700	6.104.800
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	9.747.400	5.145.400
116.	BANJARMASIN	SOLO	9.747.400	5.326.100
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	11.624.600	5.700.500
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	21.413.600	11.332.100
119.	BATAM	BANDA ACEH	13.570.700	7.716.800
120.	BATAM	DENPASAR	10.985.000	6.271.200
121.	BATAM	JAYAPURA	21.816.600	12.041.900
122.	BATAM	JOGJAKARTA	9.581.000	5.116.800
123.	BATAM	MAKASSAR	13.487.500	6.938.100
124.	BATAM	MANADO	17.436.900	8.426.600
125.	BATAM	MEDAN	13.250.900	6.910.800
126.	BATAM	PADANG	11.248.900	5.909.800
127.	BATAM	PALEMBANG	9.288.500	5.116.800
128.	BATAM	PEKAN BARU	11.319.100	5.978.700
129.	BATAM	PONTIANAK	9.872.200	5.714.800

130.	BATAM	SEMARANG	9.288.500	5.019.300
131.	BATAM	SOLO	9.288.500	5.200.000
132.	BATAM	SURABAYA	11.180.000	5.590.000
133.	BATAM	TIMIKA	20.954.700	11.207.300
134.	BENGKULU	PALEMBANG	3.768.700	2.460.900
135.	BIAK	BALIKPAPAN	24.208.600	12.320.100
136.	BIAK	BANDA ACEH	24.333.400	13.140.400
137.	BIAK	BATAM	21.232.900	11.263.200
138.	BIAK	DENPASAR	21.747.700	11.693.500
139.	BIAK	JAYAPURA	4.699.500	3.017.300
140.	BIAK	JOGJAKARTA	20.342.400	10.540.400
141.	BIAK	MANADO	15.254.200	8.258.900
142.	BIAK	MEDAN	24.013.600	12.347.400
143.	BIAK	PADANG	22.011.600	11.346.400
144.	BIAK	PALEMBANG	20.051.200	10.540.400
145.	BIAK	PEKANBARU	22.080.500	11.415.300
146.	BIAK	PONTIANAK	20.634.900	11.138.400
147.	BIAK	SURABAYA	16.616.600	9.205.300
148.	BIAK	TIMIKA	7.550.400	4.477.200
149.	DENPASAR	JAYAPURA	15.184.000	8.898.500
150.	DENPASAR	KUPANG	6.618.300	3.837.600
151.	DENPASAR	MAKASSAR	5.436.600	3.420.300
152.	DENPASAR	MANADO	10.206.300	5.561.400
153.	DENPASAR	MATARAM	2.392.000	1.807.000
154.	DENPASAR	MEDAN	13.765.700	7.355.400
155.	DENPASAR	PADANG	11.763.700	6.354.400
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	11.124.100	6.381.700
157.	DENPASAR	PALEMBANG	9.803.300	5.561.400
158.	DENPASAR	PEKANBARU	11.819.600	6.424.600
159.	DENPASAR	PONTIANAK	10.387.000	6.159.400
160.	DENPASAR	TIMIKA	13.182.000	7.967.700
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	10.052.900	5.729.100
162.	JAMBI	BANJARMASIN	9.997.000	5.450.900
163.	JAMBI	DENPASAR	10.052.900	5.770.700
164.	JAMBI	JOGJAKARTA	8.648.900	4.616.300
165.	JAMBI	KUPANG	14.864.200	7.897.500
166.	JAMBI	MAKASSAR	12.556.700	6.437.600
167.	JAMBI	MALANG	9.218.300	5.102.500
168.	JAMBI	MANADO	16.519.100	7.926.100
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	9.677.200	5.450.900
170.	JAMBI	PONTIANAK	8.941.400	5.214.300
171.	JAMBI	SEMARANG	8.356.400	4.518.800
172.	JAMBI	SOLO	8.356.400	4.699.500
173.	JAMBI	SURABAYA	10.247.900	5.089.500
174.	JAYAPURA	JOGJAKARTA	17.256.200	9.997.000
175.	JAYAPURA	MANADO	28.741.700	14.641.900
176.	JAYAPURA	MEDAN	24.611.600	13.126.100
177.	JAYAPURA	PADANG	22.595.300	12.125.100
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	20.634.900	11.332.100
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	22.665.500	12.194.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	21.218.600	11.930.100
181.	JAYAPURA	TIMIKA	4.699.500	2.975.700
182.	JOGJAKARTA	DENPASAR	5.019.300	3.225.300
183.	JOGJAKARTA	MAKASSAR	8.482.500	5.060.900
184.	JOGJAKARTA	MANADO	13.696.800	7.438.600
185.	JOGJAKARTA	MEDAN	12.374.700	6.201.000
186.	JOGJAKARTA	PADANG	10.359.700	5.200.000
187.	JOGJAKARTA	PALEMBANG	8.398.000	4.394.000
188.	JOGJAKARTA	PEKANBARU	10.428.600	5.270.200
189.	JOGJAKARTA	PONTIANAK	8.983.000	4.992.000
190.	JOGJAKARTA	TIMIKA	15.462.200	9.149.400
191.	KENDARI	BANDA ACEH	16.838.900	9.232.600
192.	KENDARI	BATAM	13.738.400	7.355.400
193.	KENDARI	DENPASAR	7.091.500	4.254.900
194.	KENDARI	JOGJAKARTA	10.567.700	6.117.800
195.	KENDARI	PADANG	14.517.100	7.438.600
196.	KENDARI	PALEMBANG	12.556.700	6.632.600
197.	KENDARI	PEKANBARU	14.586.000	7.508.800
198.	KENDARI	SEMARANG	12.556.700	6.535.100
199.	KENDARI	SOLO	12.556.700	6.715.800

200	KENDARI	SURABAYA	14.433.900	7.105.800
201	KENDARI	TIMIKA	24.222.900	12.737.400
202	KUPANG	JAYAPURA	18.701.800	10.540.400
203	KUPANG	JOGJAKARTA	9.552.400	5.436.600
204	KUPANG	MAKASSAR	9.928.100	5.604.300
205	KUPANG	MANADO	15.142.400	7.982.000
206	KUPANG	SURABAYA	8.773.700	4.838.600
207	MAKASSAR	BLIAK	11.040.900	6.410.300
208	MAKASSAR	JAYAPURA	13.250.900	7.523.100
209	MAKASSAR	KENDARI	3.461.900	2.321.800
210	MAKASSAR	MANADO	6.925.100	3.781.700
211	MAKASSAR	TIMIKA	15.239.900	8.537.100
212	MALANG	BALIKPAPAN	13.140.400	6.674.200
213	MALANG	BANDA ACEH	13.265.200	7.494.500
214	MALANG	BANJARMASIN	10.609.300	5.729.100
215	MALANG	BATAM	10.164.700	5.604.300
216	MALANG	BLIAK	20.913.100	11.026.600
217	MALANG	JAYAPURA	21.496.800	11.819.600
218	MALANG	KENDARI	13.418.600	7.133.100
219	MALANG	MAKASSAR	13.167.700	6.715.800
220	MALANG	MANADO	17.117.100	8.204.300
221	MALANG	MEDAN	12.945.400	6.688.500
222	MALANG	PADANG	10.943.400	5.700.500
223	MALANG	PALANGKARAYA	10.289.500	5.729.100
224	MALANG	PALEMBANG	8.968.700	4.894.500
225	MALANG	PEKANBARU	10.999.300	5.770.700
226	MALANG	TIMIKA	20.634.900	10.999.300
227	MANADO	MEDAN	20.217.600	9.510.800
228	MANADO	PADANG	18.215.600	8.509.800
229	MANADO	PALEMBANG	16.255.200	7.703.800
230	MANADO	PEKANBARU	18.271.500	8.578.700
231	MANADO	PONTIANAK	16.838.900	8.314.800
232	MANADO	SEMARANG	16.255.200	7.606.300
233	MANADO	SOLO	16.255.200	7.787.000
234	MANADO	SURABAYA	12.918.100	6.840.600
235	MANADO	TIMIKA	21.037.900	11.693.500
236	MATARAM	BALIKPAPAN	13.975.000	7.299.500
237	MATARAM	BANDA ACEH	14.099.800	8.119.800
238	MATARAM	BANJARMASIN	11.443.900	6.354.400
239	MATARAM	BATAM	10.999.300	6.243.900
240	MATARAM	BLIAK	15.017.600	8.509.800
241	MATARAM	JAYAPURA	17.019.600	9.525.100
242	MATARAM	JOGJAKARTA	5.742.100	3.615.300
243	MATARAM	MAKASSAR	6.132.100	3.781.700
244	MATARAM	MANADO	11.332.100	6.159.400
245	MATARAM	MEDAN	13.780.000	7.328.100
246	MATARAM	PADANG	11.778.000	6.327.100
247	MATARAM	PALEMBANG	9.816.300	5.519.800
248	MATARAM	PEKANBARU	11.832.600	6.381.700
249	MATARAM	PONTIANAK	10.401.300	6.117.800
250	MATARAM	SURABAYA	4.977.700	3.017.300
251	MEDAN	BANDA ACEH	4.505.800	2.850.900
252	MEDAN	MAKASSAR	16.268.200	8.023.600
253	MEDAN	PONTIANAK	12.652.900	6.799.000
254	MEDAN	SEMARANG	12.069.200	6.104.800
255	MEDAN	SOLO	12.069.200	6.285.500
256	MEDAN	SURABAYA	13.960.700	6.674.200
257	MEDAN	TIMIKA	23.735.400	12.291.500
258	PADANG	MAKASSAR	14.266.200	7.022.600
259	PADANG	PONTIANAK	10.650.900	5.798.000
260	PADANG	SEMARANG	10.067.200	5.102.500
261	PADANG	SOLO	10.067.200	5.284.500
262	PADANG	SURABAYA	11.958.700	5.673.200
263	PADANG	TIMIKA	21.733.400	11.290.500
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	13.709.800	7.828.600
265	PALANGKARAYA	BATAM	10.609.300	5.951.400
266	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	9.720.100	5.228.600
267	PALANGKARAYA	MATARAM	11.124.100	6.354.400
268	PALANGKARAYA	MEDAN	13.390.000	7.035.600
269	PALANGKARAYA	PADANG	11.388.000	6.034.600

270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	9.427.600	5.228.600
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	11.443.900	6.104.800
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	9.427.600	5.131.100
273	PALANGKARAYA	SOLO	9.427.600	5.311.800
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	11.304.800	5.700.500
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	12.862.200	6.786.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	12.305.800	6.215.300
277	PALEMBANG	PONTIANAK	8.690.500	4.992.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	8.106.800	4.296.500
279	PALEMBANG	SOLO	8.106.800	4.477.200
280	PALEMBANG	SURABAYA	9.997.000	4.867.200
281	PALEMBANG	TIMIKA	19.773.000	10.498.800
282	PALU	MAKASSAR	5.548.400	3.351.400
283	PALU	POSO	2.544.100	1.849.900
284	PALU	SORONG	8.941.400	5.047.900
285	PALU	SURABAYA	8.941.400	5.047.900
286	PALU	TOLI-TOLI	3.823.300	2.489.500
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	11.749.400	6.020.300
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	9.218.300	5.089.500
289	PANGKAL PINANG	BATAM	8.760.700	4.963.400
290	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	7.884.500	4.240.600
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	11.778.000	6.061.900
292	PANGKAL PINANG	MANADO	15.726.100	7.550.400
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	11.554.400	6.048.900
294	PANGKAL PINANG	PADANG	9.538.100	5.047.900
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	7.577.700	4.240.600
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	9.608.300	5.116.800
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	8.162.700	4.852.900
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	7.577.700	4.143.100
299	PANGKAL PINANG	SOLO	7.577.700	4.323.800
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	9.469.200	4.713.800
301	PEKANBARU	PONTIANAK	10.721.100	5.868.200
302	PEKANBARU	SEMARANG	10.136.100	5.172.700
303	PEKANBARU	SOLO	10.136.100	5.353.400
304	PEKANBARU	SURABAYA	12.013.300	5.729.100
305	PEKANBARU	TIMIKA	21.802.300	11.360.700
306	PONTIANAK	MAKASSAR	12.889.500	6.813.300
307	PONTIANAK	SEMARANG	8.690.500	4.894.500
308	PONTIANAK	SOLO	8.690.500	5.075.200
309	PONTIANAK	SURABAYA	10.582.000	5.465.200
310	PONTIANAK	TIMIKA	20.356.700	11.095.500
311	SEMARANG	MAKASSAR	12.305.800	6.117.800
312	SOLO	MAKASSAR	12.305.800	6.298.500
313	SURABAYA	DENPASAR	4.157.400	2.572.700
314	SURABAYA	JAYAPURA	16.477.500	9.400.300
315	SURABAYA	MAKASSAR	7.716.800	4.462.900
316	SURABAYA	TIMIKA	14.683.500	8.565.700

PENJABAT BUPATI BANGLI,

I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS  
PROVINSI (PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH) :**

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari Yang Dibayarkan	Biaya Pemetician dan Angkutan Jenazah
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
c. Pengumandahan (Detasering)	√	√1	√2	Maksimal 90 Hari	-
d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan	√	√	√	2 Hari	-
e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
h. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3	√	√	√	Maksimal 2 Hari	-
i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
j. Menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas	√	√	√	Maksimal 3 Hari	√
k. Menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman	√	√	√	Maksimal 3 Hari	√

Keterangan :

- √1 : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
- √2 : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan
- Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf j dan huruf k**: uang harian, biaya transpor pegawai/keuarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang

PENJABAT BUPATI BANGLI,

  
I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG  
PERJALANAN DINAS

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM PROVINSI  
(PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH) LEBIH DARI 8 JAM (MENGINAP) :

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari Yang Dibayarkan	Biaya Pemettian dan Angkutan Jenazah
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
c. Pengumandahan (Detasering)	√	√1	√2	Maksimal 90 Hari	-
d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan	√	√	√	2 Hari	-
e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
h. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3	√	√	√	Maksimal 2 Hari	-
i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
j. Menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas	√	√	√	Maksimal 3 Hari	√
k. Menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman	√	√	√	Maksimal 3 Hari	√

Keterangan :

- √1 : Biaya penginapan diberikan dalam hal selama masa Pengumandahan (Detasering) tidak tersedia rumah dinas.
- √2 : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan
- Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf j dan huruf k**: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang
- Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin
- Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf d dan huruf h** adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian

PENJABAT BUPATI BANGLI,

  
I DEWA GEĐE MAHENDRA PUTRA

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG  
PERJALANAN DINAS

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM PROVINSI (PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH) SAMPAI DENGAN 8 JAM (PULANG-PERGI) :

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Jumlah Hari Yang Dibayarkan	Biaya Pemetician dan Angkutan Jenazah
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	Sesuai Penugasan	-
b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√	Sesuai Penugasan	-
c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan	√	Keberangkatan dan Kepulangan	-
d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	√	Sesuai Penugasan	-
e. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas	√	Sesuai Penugasan	-
f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	√	Sesuai Penugasan	-
g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3	√	Keberangkatan dan Kepulangan	-
h. Mengikuti pendidikan dan pelatihan	√	Sesuai Penugasan	-
i. Menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas	√	Dibayarkan 1 Kali	√
j. Menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman	√	Dibayarkan 1 Kali	√

Keterangan :

1. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai Standar Biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama
2. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin
3. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf i dan huruf j** diberikan biaya transpor pegawai/keluarga paling banyak untuk 4 (empat) orang
4. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf c dan huruf g** adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian

PENJABAT BUPATI BANGLI,

  
I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG  
PERJALANAN DINAS

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

---

---

SURAT TUGAS  
Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :  
N I P :  
J a b a t a n :

MEMERINTAHKAN :

N a m a :  
N I P :  
J a b a t a n :

Untuk melaksanakan tugas ..... selama .....  
hari.  
tanggal.....sampai tanggal .....

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan  
penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Bangli  
Pada tanggal.....

Pejabat yang berwenang,

(.....)  
NIP.

PENJABAT BUPATI BANGLI,

  
I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG  
 PERJALANAN DINAS

Lambang                    **PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**  
 Alamat  
 Daerah                    .....

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Nomor                    :  
 Lembar ke                :

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8	Pengikut :                Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun (Kode Rekening)	a. b.	
10	Keterangan lain - lain		

Dikeluarkan di Bangli  
 Pada tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)  
 NIP.

	I Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen  (.....) NIP.
II Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
III Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
IV Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
V Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
VI Tiba di : (tempat Kedudukan) Pada Tanggal :  Pejabat Pembuat Komitmen  (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Pembuat Komitmen  (.....) NIP
VII Catatan Lain-Lain	
VII PPK menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan - peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEĐE MAHENDRA PUTRA



LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG  
PERJALANAN DINAS

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SURAT TUGAS :

1	Bupati	Bupati	Bupati
2	Wakil Bupati	Bupati	Bupati
3	Sekretaris Daerah	Bupati	Bupati
4	Staf Ahli	Bupati	Bupati
5	Ketua DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD
6	Wakil Ketua DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD
7	Anggota DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD
8	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	Sekretaris DPRD
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Sekretaris DPRD
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Sekretaris DPRD
	- Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Sekretaris DPRD
9	Istri/Suami Pejabat Negara	Sekretaris Daerah	Asisten
10	Asisten	Sekretaris Daerah	Asisten
11	Kepala Bagian	Sekretaris Daerah	Asisten
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Asisten
	- Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Asisten
12	Inspektur	Sekretaris Daerah	Inspektur
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Inspektur
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Inspektur
	- Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Inspektur
13	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Kepala Badan
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Kepala Badan
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Kepala Badan
	- Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Kepala Badan
14	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas
	- Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas
15	Direktur RSU	Sekretaris Daerah	Direktur
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Direktur
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Direktur
	- Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Direktur

16	Kepala Kantor - Pejabat Eselon IV dan Staf - Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah	Kepala Kantor Kepala Kantor Kepala Kantor
17	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja - Pejabat Eselon IV dan Staf - Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah	Kepala Satuan Kepala Satuan Kepala Satuan
18	Camat - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV dan Staf - Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah	Camat Camat Camat Camat
19	Lurah - Pejabat Eselon IV dan Staf - Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah	Lurah Lurah Lurah

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG  
PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN  
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan  
atas nama :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas  
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu  
.....  
.....  
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak  
dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila  
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung  
jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang  
berlaku.

Bangli,

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG  
PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: .....tanggal..... dan SPD Nomor.....tanggal.....atas nama :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

dibatalan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ..... tanggal .....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa ..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA Nomor: ..... tanggal..... SKPD .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

Bangli,

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

PENJABAT BUPATI BANGLI,

  
I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG  
PERJALANAN DINAS

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
.....  
NIP :  
.....  
Jabatan :  
.....

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor..... tanggal .....,  
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui/Menyetujui  
Pejabat Pembuat Komitmen

Bangli,  
Pelaksana SPD

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

PENJABAT BUPATI BANGLI,

  
I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI :**

**I. Pendidikan dan Pelatihan/Training**

**1. Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi :**

- a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MOU/kontrak/perjanjian;
- b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut;
- c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan;
- d. MOU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : Sister City/Sister Province.

**2. Dokumen program pelatihan (training) meliputi :**

- a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training) antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MOU/kontrak/perjanjian;
- b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut;
- c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan;
- d. MOU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
- e. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

**II. Studi Banding**

**Dokumen studi banding meliputi :**

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MOU/kontrak/perjanjian;
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding;
3. MOU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

**III. Seminar/Lokakarya/Konferensi**

**Dokumen seminar/lokakarya/konferensi meliputi :**

1. Surat undangan dari penyelenggara seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan;

2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MOU/kontrak/perjanjian;

#### IV. Promosi Potensi Daerah

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MOU/kontrak/perjanjian;
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah;
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari pihak penyelenggara promosi diluar negeri yang menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi;
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja;
5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara promosi diluar negeri tentang keikutsertaan daerah.

#### V. Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri

Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MOU/kontrak/perjanjian;
2. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada;
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama;
4. Rencana kerjasama/Kerangka Acuan Kerja.

#### VI. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MOU/kontrak/perjanjian;
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan diluar negeri;
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak pemerintah daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan persahabatan/kebudayaan.

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEĐE MAHENDRA PUTRA